



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158), maka Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17) perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa,



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB II

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Pertama

Syarat-syarat dan Jumlah Anggota

Pasal 2

Yang dapat dipilih menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. penduduk desa setempat;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak 9 (sembilan) orang anggota;
- d. lebih 2500 jiwa, sebanyak 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua

**Mekanisme Musyawarah dan Mufakat
Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Peserta musyawarah adalah wakil dari setiap wilayah dusun dalam wilayah desa bersangkutan berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) yaitu setiap peserta musyawarah mewakili paling banyak 5 (lima) KK.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Kepala Dusun berdasarkan hasil rapat musyawarah Dusun.
- (5) Pimpinan musyawarah untuk menetapkan anggota BPD priode berikutnya adalah Pimpinan BPD yang sementara menjabat.
- (6) Bagi desa yang baru dibentuk musyawarah dan mufakat untuk menetapkan anggota BPD dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Susunan dan Pengresmian Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1(satu) orang wakil ketua dan 1(satu) satu orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 6

- (1) Peresmian Pimpinan dan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD sebelum memegang jabatan mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat, dipandu oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Bunyi sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

" Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa Saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai (Ketua/Wakil Ketua/Anggota) BPD dengan sebaik-baiknya dan seadil adiknya; bahwa Saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

BAB III

**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

(2) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 9

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB IV

**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 10

- (1) BPD mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan kepada pemerintah desa;
 - b. menyatakan pendapat;
 - c. menetapkan tata tertib BPD.
- (2) Anggota BPD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. dipilih dan memilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan.
- (3) Besarnya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 11

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa.
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 12

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pelaksana proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- e. menyalah gunakan wewenang, dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

**TINDAKAN PENYIDIKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 13

Bagi Anggota BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan BPD;
 - c. bertempat tinggal di daerah lain, yang dapat mengganggu tugasnya;
 - d. dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - e. terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi perangkat desa;
dan
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Penggantian anggota BPD antar waktu diambil dari wakil wilayah dusun yang sama.
- (4) Pemberhentian dan penggantian anggota BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah diresmikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusul kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

**MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 16

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 17

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 21 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2007 NOMOR 3